



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

JAKARTA 10270

Telepon: (021) 5711144 (Hunting)

Laman: www.kemdikbud.go.id

Nomor : 1430/A4.4/KP/2014
Hal : Pelaksanaan penataan pegawai
berbasis kompetensi di lingkungan Kemdikbud
Sifat : Amat segera

6 Januari 2014

Yth. 1. Pimpinan Unit Utama
2. Rektor Universitas/Institut
3. Direktur Politeknik /Politani Negeri
4. Ketua Sekolah Tinggi
5. Koordinator Kopertis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagaimana diketahui agenda Reformasi Birokrasi Kemdikbud diantaranya adalah melakukan Penataan Sistem dan Manajemen SDM Aparatur yang dilaksanakan antara lain melalui Penataan Pegawai sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi di lingkungan Kemdikbud.

Sejalan dengan telah ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai Kemdikbud, maka kami mohon pimpinan unit kerja masing-masing menyampaikan kepada kami:

1. laporan perkembangan dan atau hasil penataan pegawai, termasuk informasi jumlah kelebihan/kekurangan/ sesuai pegawai di lingkungannya. Bagi unit utama yang secara fungsional mengkoordinasikan unit pelaksana teknis agar menyampaikan pula laporan tersebut per unit pelaksana teknis; dan
2. peta jabatan, termasuk nama-nama jabatan fungsional umum dan standar kompetensi jabatan di lingkungannya.

Langkah-langkah penataan pegawai berbasis kompetensi tersebut diatur dalam Lampiran Permendikbud Nomor 7 Tahun 2013. Dalam hal perumusan standar kompetensi jabatan hendaknya menggunakan acuan:

1. struktur organisasi dan tata kerja yang ditetapkan dengan Permendikbud, sebagai contoh untuk lingkungan unit utama dan pusat-pusat berdasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2012. Perguruan tinggi negeri termasuk yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) dan kopertis berdasarkan Permendikbud/Kepmendiknas/Kepmendikbud yang mengatur organisasi dan tata kerja perguruan tinggi/kopertis yang bersangkutan. Sedangkan bagi perguruan tinggi badan hukum agar mengacu pada organisasi dan tata kerja yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah mengenai Statuta perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Peraturan Kepala BKN Nomor 7 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.

Pelaporan dimaksud agar disampaikan kepada Sekretaris Jenderal, u.p. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemdikbud paling lambat tanggal 24 Januari 2014 dalam bentuk cetakan dan file (*hard/soft copy*). Laporan tersebut akan digunakan sebagai dasar penataan pegawai pada masing-masing unit kerja dan/atau lintas unit kerja serta penetapan Surat Keputusan Penataan Pegawai Berbasis Kompetensi.

Apabila penyusunan standar kompetensi jabatan sedang dilaksanakan pada unit kerja Saudara, maka hasil perumusannya (standar kompetensi manajerial/*soft skill* dan kualifikasi kompetensi teknis/*hard skill*) dapat disampaikan kemudian paling lambat pada 17 April 2014. Hasil rumusan tersebut juga akan ditindak lanjuti untuk penyusunan pola karier dan pengembangan pegawai berbasis kompetensi.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Ainun Na'im

NIP 196012041986011001 *TC*

Tembusan :

Kepala Biro Kepegawaian Kemdikbud.